

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Desa Baruzo Kecamatan Sogaeádu

email: disdik@niaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS

NOMOR: 421.1/202/ -PNFD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) EKKLESIA DESA LAWA-LAWA LUO KECAMATAN ULUGAWO

Menimbang: a.

- a. Bahwa KB EKKLESIA Mengajukan izin operasional;
- Berdasarkan penelitian berkas Lembaga Pendidikan KB EKKLESIA di Lawa-lawa luo Dusun II, Desa Lawa-lawa luo Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias dianggap layak untuk beroperasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Nias;

Mengingat

- Undang-undang Darurat Nomor: 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias ;
 - Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Memberikan persetujuan izin operasional Lembaga Pendidikan KB

EKKLESIA Lawa-lawa Luo Dusun II, Desa Lawa-lawa Luo Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias terhitung mulai tanggal

2Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2025

KEDUA: Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran

berdirinya Lembaga Pendidikan **KB EKKLESIA** menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga

pengajar dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

KETIGA: Lembaga Pendidikan KB EKKLESIA memelihara mutu Pendidikan

sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan menaati ketentuan

peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT: Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban

membuat laporan tertulis (laporan Bulanan) mengenai perkembangan

Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Nias.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi

maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dapat mencabut Keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Baruzo

Pada tanggal 22 Februari 2022

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN NIAS

S PE FACZANOLO ZAI, S.Pd

PEMBINA

NIP. 19670430 198909 1 002